

PUTUSAN

NOMOR : 53/G/2022/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO, berkedudukan di Kasah Ujung, Jalan Merpati, RT/RW

003/002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dengan Akta Notaris & PPAT Kota Pekanbaru oleh Notaris FITRI ENNY, S.H., S.pN., Nomor 04 tanggal 04 Juni 2021 dengan Akta pendirian dibuat dihadapan Notaris Kota Pekanbaru oleh Notaris Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn., Nomor 07 tanggal 22 Januari 2016, yang diwakili oleh:

Nama : SONI YULIANTO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sinergi Mitra
Suksesindo;

Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Nomor 132, RT/RW
001/003, Kelurahan Sukamulya,
Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Hlm. 1 dari 73 hlm. Putusan Nomor : 53/G/2022/PTUN.PBR

1. RIDWAN, S.H., M.H.;
2. SAID AHMAD KOSASI, S.H.;
3. RENO AFRINALDI, S.Sy., M.H.;
4. AKMAL KHAIRIL, S.H.; dan
5. ADLI DWI ANDIKA Z, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAK & RC dan Rekan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Ruko Mella Blok H No. 02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/SAK&RC/KHUS-PTUN/IX/2022, tertanggal 9 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

LAWAN:

1. **KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN: 081 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PADA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 464, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:
 1. EDI SUSANTO, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;

2. Hj. MIFTA NURAWATI MATIN, S.H., M.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
3. DINA RUSIANA, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Sub Koordinator pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
4. M.ROBBY ASLAN, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
5. YOANA TRIWAHYUNI, S.H., jabatan Analis Produk Hukum, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru; dan
6. ISHARAWANA, S.H., jabatan Analis Peraturan Perundang Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang Undangan pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 464 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/Setda/SKK/15/2022 tanggal 14 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU,**

berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Hamid, Komlek Perkantoran Tenayan Raya Gedung B.9 Lt. 1 dan 2, Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TEGUH INDARMAJI, S.H. dan DEDI HARIANTO, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum INDRAMAJI & REKAN, beralamat di Jalan Hang Jebat No. 18, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 53/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR, tanggal 5 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 53/PEN-MH/2022/PTUN.PBR, tanggal 5 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 53/PEN-MH/2022/PTUN.PBR, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/PEN-PPJS/2022/PTUN.PBR, tanggal 5 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-PP/2022/PTUN.PBR, tanggal 5 Oktober 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/PEN-HS/2022/PTUN.PBR, tanggal 7 November 2022 tentang Hari Sidang;
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor : 53/G/2022/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 14 November 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

A. OBJEK SENGKETA

1. Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 Tanggal 06 September 2022, Perihal “Berita Acara Pemilihan”;
2. Surat Penetapan Pemenangan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, Perihal “Penetapan Pemenangan PT. Meranti Pilar Mandiri Pada Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya”;

3. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : PPBJ/01/APBD/Lelang/Dishub/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 Perihal Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

B. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Penggugat adalah peserta Lelang pada Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti proses evaluasi kualifikasi atau kelengkapan data pada lelang pekerjaan dimaksud, maka pada tanggal 06 September 2022 Pokja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) mengeluarkan Berita Acara; Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 melalui LPSE Kota Pekanbaru;
- Bahwa karena Penggugat menilai adanya kejanggalan pada Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya tersebut, pada tanggal 6 September PENGGUGAT mengirimkan surat Sanggahan kepada TERGUGAT selaku Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ);
- Bahwa pada tanggal 08 September 2022 Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) melalui Website Resmi www.lpse.pekanbaru.go.id mengumumkan Hasil Evaluasi dengan menetapkan PT.

Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Urutan 1 (satu) dari hasil kualifikasi pada pekerjaan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas sebagaimana Penggugat adalah pihak atau bagian yang memiliki hubungan hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*), maka penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum/ akibat hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*), maka penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha-Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan;

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa objek sengketa ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongret, individual, dan Final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pada tanggal 16 September melalui JNE Penggugat telah melakukan upaya Banding Administratif terhadap jawaban sanggahan Pokja 081 UKPBJ selaku Tergugat I yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Tergugat II Kegiatan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan dapat dibuktikan banding dimaksud telah diterima pada tanggal 19 September 2022 namun hingga Gugatan ini dilayang kan Penggugat TIDAK mendapatkan jawaban atas Banding tersebut yaitu 10 hari kerja

setelah Banding dilayangkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadila perkara a quo;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat berasalan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini.

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

D. I. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO dengan Akta pendirian dibuat dihadapan Notaris Kota Pekanbaru oleh Notaris Nusyirwan Koto, SH.,M.Kn, Nomor 07 tanggal 22 Januari 2016 selanjutnya diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dengan Akta Notaris & PPAT Kota Pekanbaru oleh Notaris Fitri Enny, SH.,SpN, Nomor 04 tanggal 04 Juni 2021 dan; Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor : AHU – 0003696.AH.01.01 Tahun 2016 dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Bahwa Tergugat I dan Terugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Berita Acara Evaluasi dan Penetapan Pemenang (objek

sengketa a quo) yang bersifat final serta Penggugat adalah peserta dari Pekerjaan dimaksud diatas sehingganya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan/akibat Hukum terkait Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan;

4. Bahwa setelah Tergugat I mengeluarkan Surat Berita Acara Evaluasi termaktub didalamnya terdapat hasil evaluasi Penggugat sebagai Peserta Lelang, selanjutnya Tergugat menunjuk PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Urutan 1 (satu) dari hasil Evaluasi kualifikasi pada pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
5. Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum dan jelas Penggugat punya kepentingan mengajukan gugatan, karena keputusan Tergugat I (objek sengketa a quo) bersifat final dan atau menyangkut kepentingan Penggugat yang menimbulkan suatu akibat Hukum sebagaimana Ketentuan sebagai Peserta Lelang;

D. II. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa atas tindakan keputusan terhadap objek a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang tidak berdasar dan terdapat adanya kejanggalan yang akan Penggugat uraikan pada Bab Dasar Gugatan terhadap penunjukan PT. Meranti Pilar Mandiri selaku Pemenang hasil Evaluasi kualifikasi adalah jelas terkesan cacat adminstrasi dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan patut diduga telah menyalahgunakan kekuasaan selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, selaku pihak yang dirugikan kepentingannya atas terbitnya objek sengketa, Penggugat jelas memiliki kerugian materil berupa penggugat tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dan dari segi kerugian Administrasi sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud adalah secara Materil adalah jika sebagai pemenang adalah senilai Rp. 3. 500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan secara Imateril jika dinilai dengan uang adalah senilai Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) yaitu keuntungan jika proyek pekerjaan dikerjakan oleh Penggugat.

E. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Lelang pada Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
2. Bahwa lelang Proyek pekerjaan sebagaimana dimaksud adalah Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya yang maksud dan tujuannya yaitu pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJUTS *All In One* Tiang Oktagonal Cabang 1 (Satu) tinggi 9 (Sembilan) Meter dan pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJUTS *All In One* Tiang Oktagonal Cabang 2 (Dua) dengan tinggi 9 (Sembilan) meter dengan pagu anggaran Rp. 13.873.113.000 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan;

menggunakan APBD Tahun 2022 oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai tertuang dalam Spesifikasi Teknis tertanggal 10 Agustus 2022;

3. Bahwa sebagai Peserta lelang Penggugat telah mengikuti segala proses tahapan evaluasi kualifikasi lelang sebagaimana ketentuan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 81/DOKPIL-DISHUB/UKPBJ-Kota Pekanbaru/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022;
4. Bahwa untuk Lelang Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya tersebut diatas dengan kode tender 5497019 di ikuti oleh 36 (tiga puluh enam) peserta Pelaku Usaha/ Perusahaan rekanan dan dari 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar hanya 5 (lima) peserta pelaku usaha/ Perusahaan yang mengikuti evaluasi kualifikasi dan atau melengkapi dokumen penawaran;
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Pokja 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengeluarkan berita acara hasil Pemilihan belanja modal jaringan listrik lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-Kota Pekanbaru/VIII/2022 melalui LPSE yang berisikan hasil evaluasi dengan keterangan terhadap peserta (perusahaan) lelang;
6. Bahwa dari hasil evaluasi Pokja 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyatakan Penggugat Lulus dalam Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Penggugat dinyatakan Tidak Lulus dalam Evaluasi Teknis dengan melampirkan keterangan sebagai berikut ;

- Penggugat tidak melampirkan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) dari yang memberikan dukungan lampu;
 - Tidak melampirkan laporan pengujian (Test Report) Luminaires IEC 60598-2-3, IEC60598-2-3, IEC60598-2-2:2022, AMD1:2011 dan IEC60598-1:2014,AMD1:2017 yang dikeluarkan oleh badan/ instansi Indenpenden;
 - Tidak melampirkan hasil pengukuran tegangan DC, arus DC, Daya, Suhu warna, colar rendering index, kuat cahaya dan efikasi/LM-79 dari laboratorium indenpenden;
 - Tidak melampirkan sertifikat atau analisis Kekuatan struktur untuk tiang PJU ortagonal Parabol, cabang 1 dan cabang 2;
7. Bahwa atas Evaluasi disertai keterangan oleh Pokja 081 UKPBJ pada Dinas Perhubungan tersebut diatas, maka sebagaimana ketentuan didalam Dokumen Pemilihan Nomor : 81/DOKPIL-DISHUB/UKPBJ-Kota Pekanbaru/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022, Penggugat berhak melakukan sanggahan, dengan demikian pada tanggal 6 September 2022 Penggugat melayangkan surat prihal sanggahan terhadap lelang belanja modal jaringan listrik lainnya tertuju kepada Pokja Pemilihan 081 UKBJ Kota Pekanbaru;
8. Bawa dapat dibuktikan didalam sanggahan dimaksud Penggugat sangat tegas dengan melampirkan beberapa dokumen yang menjadi bukti pendukung untuk membantah seluruh dalil-dalil keterangan yang dilampirkan Pokja 081 UKBJ Kota Pekanbaru sebagai berikut :
- Penggugat membantah keterangan yang menerangkan Penggugat Tidak Melampirkan TD-BUPBPJ yang disampaikan Pokja 081 UKBJ dalam

keterangannya, dimana Penggugat telah melampirkan TD-BUPBPJ yang langsung dari agen resmi dikarenakan Pabrikan yang diajukan Penggugat statusnya PMA (Permodalan Asing);

- Penggugat melakukan sanggahan terhadap keterangan Pokja 081 UKBJ yang menerangkan Penggugat tidak melampirkan laporan pengujian (Test Report) sebagaimana tertuang pada poin 6 (enam) diatas karna Penggugat dapat dibuktikan telah melampirkan dengan Tes Report No : LCS211030009BS yang dikeluarkan oleh;

Lembaga Independent yakni LCS Testing Laboratory, ltd yang berjumlah 53 halaman;

- Penggugat membantah keterangan yang menerangkan Penggugat Tidak melampirkan hasil pengukuran tegangan DC, arus DC, Daya, Suhu warna, colar rendering index, kuat cahaya dan efikasi/LM-79 karena Penggugat dapat dibuktikan telah melampirkan hasil uji tersebut yang dikeluarkan oleh Lembaga Indenpenden BACL (*Bay Area Compliance Labs*) Corp yang berkaitan dengan Tes report dimaksud;

- Bahwa Penggugat melakukan sanggahan terhadap keterang Pokja yang menerangkan Penggugat Tidak melampirkan sertifikat atau analisis Kekuatan struktur untuk tiang PJU ortagonal Parabol, cabang 1 dan cabang 2 karena Penggugat telah melampirkan perhitungan kekuatan struktur untuk tinggi 9 Meter dan terkait lampiran sertifikat BPPT tentunya dilampirkan setelah tiang tersebut di produksi (setelah berkontrak), karena sangat mustahil sertifikat dan tes ujinya sudah ada sementara tiangnya belum ada;

9. Bahwa selain dari uraian tersebut diatas didalam surat sanggahan Penggugat mendapati terdapat adanya kejanggalan yang nyata terkait KAK/ Spesifikasi Teknis yang mengacuh pada produk tertentu yaitu untuk Perusahaan Tiang sepertinya sudah diarahakan kepabrikan tertentu yaitu PT Indalux Enterprindo, hal ini tentunya telah melanggar aturan Persaingan TIDAK SEHAT sebagaimana mestinya;
10. Bahwa Penggugat tegaskan terhadap KAK/ Spesifikasi Teknis tiang dari PT Indalux Enterprindo terindikasi hanya diberikan kepada PT. Meranti Pilar Mandiri selaku pemenang sehingganya kuat dugaan terjadinya kolusi untuk memenangkan Perusahaan jagoannya;
11. Bahwa terkait Penetapan Pemenang Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya oleh Pojak 081 UKBJ kepada PT. Meranti Pilar Mandiri, akan Penggugat uraikan dalam Bab F tentang Alasan Gugatan yang menjadi satu kesatuan dalam Gugatan ini;
12. Bahwa terhadap sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat Pokja 081 UKPBJ telah melayangkan surat balasan terkait sanggah yang dilakukan oleh Penggugat tertanggal 08 September 2018 dengan Nomor : 81/SS/DISHUB/POKPEL-UKPBJ/PKU/IX/2022 yang pada intinya Pokja 081 UKPBJ Tidak Menerima Sanggahan dari Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 08 September 2022 Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) melalui Website Resmi www.lpse.pekanbaru.go.id mengumumkan Hasil Evaluasi dengan menetapkan PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Urutan 1 (satu) dari hasil evaluasi pada pekerjaan tersebut diatas;

14. Bahwa selain itu, pada tanggal 16 September Penggugat telah melakukan upaya Banding Administratif terhadap jawaban sanggahan Pokja 081 UKPBJ selaku Tergugat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru namun Penggugat Tidak mendapatkan tanggapan dari instansi terkait, sehingganya terkesan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karna diduga menentang Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, agar menjadi pertimbangan oleh yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
15. Bahwa oleh karena terdapat adanya kejanggalan sebagaimana diuraikan tersebut diatas Penggugat melalui Kuasa Hukum melayangkan Surat Somasi tertanggal 09 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selaku Pengguna Anggaran untuk dapat MENOLAK terhadap Hasil Pemenangan yang telah ditetapkan oleh Pokja 081 UKPBJ dan atau Menyatakan TENDER GAGAL sebagaimana ketentuan, namun hingga Gugatan ini didaftarkan belum ada tanggapan sehingganya menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan perkara a quo.

F. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Surat berita acara hasil Pemilihan belanja modal jaringan listrik lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 tertanggal 06 September 2022 dan Penetapan Pemenang pada tanggal 08 September 2022 oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) melalui Website Resmi

www.lipse.pekanbaru.go.id mengumumkan Hasil Evaluasi dengan menetapkan PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Urutan 1 (satu) dari hasil evaluasi adalah merupakan “ PENETAPAN TERTULIS “ dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal (1) Angka 9 Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat penetapan yang menjadi objek perkara a quo adalah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Melanggar Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (53) Ayat 2 Huruf a dan b Undang – undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Azas azas Umum Pemerintahanya yang Baik;
3. Bahwa Tergugat I keliru mengeluarkan Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPB-KotaPekanbaru/VIII/2022 tertanggal 06 September 2022 karena terdapat adanya kesalahan dalam proses evaluasi sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 81/Dokpil-DISHUB/UKPBJ-Kota Pekanbaru/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 pada Bab Huruf G tentang Tender Gagal dan Tindakan Lanjut terhadap Tender Gagal;

4. Bahwa sangat terang didalam proses Evaluasi dapat dibuktikan Tim Pokja 081 UKPBJ telah keliru menyatakan PT Meranti Pilar Mandiri LULUS dalam tahapan Evaluasi Adminstrasi, hal ini juga telah Penggugat tegaskan dalam surat sanggahan terhadap evaluasi Administrasi yang sangat fatal yaitu terkait Sertifikat Badan Usaha yang dilampirkan oleh PT Meranti Pilar Mandiri selaku Pemenang, karena untuk mendapatkan Sertifikat dimaksud harus mempunyai 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknik, 1 (Satu) Orang Tenaga Teknik sehingga barulah terbit SBUDJK dimaksud;
5. Bahwa dapat dibuktikan sertifikat Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan SBUDJK yang dimiliki PT. Meranti Pilar Mandiri sebagai Pemenang Lelang, dimana sertifikatnya Sudah Daluarsa/ Tidak Berlaku sehingga terdapat adanya cacat formil;
6. Bahwa untuk membuktikan terkait adanya Cacat Formil terhadap syarat Adminstrasi yang dilanggar oleh Tergugat I Dan Tergugat II maka Penggugat akan mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang sangat terang dituangkan didalamnya jangka waktu berlakunya sertifikat yaitu berlaku selama 3 (tiga) Tahun;
7. Bahwa dengan adanya Cacat Formil terhadap syarat Adminstrasi selaku Pemenang Lelang yang ditunjuk oleh Pokja sangat kuat dugaan telah terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau dugaan keterlibatan oknum Pokja yang bermain dalam tahapan evaluasi Administrasi yang akan berdampak pada Kerugian Negara

sehingganya sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa Tergugat II sudah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : PPBJ/01/APBD/Lelang/Dishub/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 Perihal Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya yang menjadi dasar Kontrak Kerja (SPK) ke Pemenang Lelang, dan Pemenang Lelang sudah melakukan aktifitas kerja yang diperkirakan Volumennya sudah mencapai \pm 5% sebagaimana Bukti Foto diareal Kerja (*Terlampir*).

F. a. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa ketentuan perundang – undangan yang mengatur terkait pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) Tentang Penadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Permen PUPR RI) Nomor 14 Tahun 2020 Tetang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
2. Bahwa selain itu, didalam Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenaga Listrikan” yang didalam nya sangat terang mengatur tentang Sertifikat Tenaga Teknik, hal ini berkeseuaian dengan Lampiran SBUDJK yang diajukan oleh PT. Meranti Pilar Mandiri, dimana sertifikat Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) melampaui jangka

waktu yaitu selama 3 (Tiga) Tahun sebagaimana ketentuan dengan demikian sudah Daluarsa dan Tidak Berlaku sehingganya terdapat adanya cacat formil pada proses evaluasi administrasi;

3. Bahwa sangat terang didalam Dokumen Pemilihan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan belanja modal jaringan listrik lainnya Nomor : 81/DOKPIL-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 pada Bab Huruf G tentang Tender Gagal dan Tindakan Lanjut terhadap Tender Gagal yang berbunyi : “Tender dinyatakan gagal, dalam hal : Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi”;
4. Bahwa dari ketiga uraian alasan tersebut di atas, Penggugat meyakini bahwa dalam Proses Evaluasi Administrasi yang dilakukan oleh Pokja 081 UKPBJ Kota Pekanbaru selaku Tergugat telah memenuhi Unsur Tender Gagal karna terdapat cacat formil pada hasil evaluasi admintrasi yang dilakukan Tergugat I;
5. Bahwa berdasarkan poin-poin sebagaimana tersebut diatas sangat beralasan Hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk melakukan penundaan dan atau membatalkan terhadap Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 Tanggal 06 September 2022, Perihal “Berita Acara Pemilihan”, dan Surat Penetapan Pemenangan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, Prihal “Penetapan Pemenangan PT. Meranti Pilar Mandiri Pada Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

F. b. PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM

- Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II telah mengeluarkan objek a quo atas dasar cacat formil sehingga memenuhi unsur terhadap Tender Gagal yaitu terhadap tahapan proses evaluasi administrasi bahkan dapat dibuktikan terhadap KAK/ Spesifikasi Teknis tiang seperti telah diarahkan karena hanya PT Indalux Enterprindo yang diberi kesempatan untuk membuat uji test dari BPPT dan terbukti PT Indalux Enterprindo terkesan hanya memberikan Uji Test dari BPPT kepada PT. Meranti Pilar Mandiri selaku pemenang sehingga kuat dugaan kolusi dan korupsi untuk memenangkan Perusahaan jagoannya serta diduga Pokja TIDAK Profesional karna mencari-cari kesalahan Penggugat untuk digugurkan dalam tahapan Evaluasi pada pekerjaan

dimaksud sehingganya bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Bahwa karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang bertentangan dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal, Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat paparkan sebelumnya, baik data fisik maupun data yuridis yang tersaji, tidak diperiksa secara teliti dan cermat oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena jika Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemeriksaan secara cermat, maka Penggugat yakin Tergugat I dan Tergugat II tidak akan sampai pada sikap untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya

objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Penundaan

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- 2) Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa :
 - a. Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 Tanggal 06 September 2022, Perihal “Berita Acara Pemilihan”;
 - b. Surat Penetapan Pemenangan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, Prihal “Penetapan Pemenangan PT. Meranti Pilar Mandiri Pada Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya”.
- 3) Mewajibkan Tergugat II untuk Melakukan Penundaan Objek Sengketa Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : PPBJ/01/APBD/Lelang/Dishub/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 Perihal

Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

2. Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 Tanggal 06 September 2022, Perihal “Berita Acara Pemilihan”;
 - b. Surat Penetapan Pemenangan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang danJasa (UKPBJ) Pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, Prihal “Penetapan Pemenangan PT. Meranti Pilar Mandiri Pada Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya”;
 - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : PPBJ/01/APBD/Lelang/Dishub/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 Perihal Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.
- 3) Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut :
 - a. Sura Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 Tanggal 06 September 2022, Perihal “Berita Acara Pemilihan”;
 - b. Surat Penetapan Pemenangan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Pada Dinas Perhubungan

Pemerintahan Kota Pekanbaru, Prihal “Penetapan Pemenangan PT. Meranti Pilar Mandiri Pada Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya”.

4) Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut :

Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : PPBJ/01/APBD/Lelang/Dishub/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 Perihal Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

5) Menghukum TERGUGAT I, dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 November 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Objek Yang Digugat Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
 - a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
 - b. Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor: 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 tanggal 06 September 2022 perihal Berita Acara Pemilihan menurut Penggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, ini adalah suatu kekeliruan karena Berita Acara Hasil Pelelangan

tidak termasuk atau bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Berita Acara Hasil Pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat dari Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berita Acara Hasil Pelelangan yang digugat oleh Penggugat bukan dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak bersifat final, karena Berita Acara Hasil Pelelangan hanya memuat semua kegiatan (resume) lelang yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- c. Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan hanya memuat semua kegiatan (Resume) lelang yang akan digunakan sebagai acuan dalam tindakan selanjutnya sebagaimana dikuatkan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor : 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor : 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, sehingga secara hukum Berita Acara Hasil Pelelangan bukan suatu

Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut ;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili Objek Gugatan

- a. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor: 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-Kota Pekanbaru/VIII/2022 tanggal 06 September 2022 perihal Berita Acara Pemilihan hanya memuat semua kegiatan (resume) lelang yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan dan sebagai tulisan yang dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan pemenang lelang, jadi hanya dijadikan sebagai dasar untuk suatu perbuatan hukum. Dengan ini menjadi jelas bahwa objek sengketa dalam gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa : “Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat KEPERDATAAN yang bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara...” (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991);
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa : “RISALAH LELANG bukan merupakan

Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “*beslissing*” maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang”;

- d. Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Ketua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakan obyek TUN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;
3. Exceptio Persona Standi In Judicio (Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat Karena Tidak Ada Kerugian Yang Secara Nyata Telah Terjadi Dan Dialami)
 - a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan;
 - b. “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
 - c. Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan Gugatan hanya terbatas pada orang atau badan hukum yang secara nyata telah dirugikan;

- Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan memiliki legal standing apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Objek Sengketa sama sekali meimbulkan akibat hukum kepada Penggugat. Dengan demikian, Objek Sengketa demi hukum tidak menimbulkan/membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Objek Sengketa demi hukum juga tidak menghilangkan satupun hak-hak Penggugat;
- e. Bahwa oleh karena Objek Sengketa secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan / membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara mutatis mutandis Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat. Hal ini diakui oleh Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Gugatan huruf D.II. Kerugian Penggugat angka 3 (hal.7) menyatakan:

“Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud adalah secara materil adalah jika sebagai pemenang adalah senilai RP. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan secara immateril jika dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yaitu keuntungan jika proyek pekerjaan dikerjakan oleh Penggugat.”

- f. Bahwa fakta hukum nya, tidak ada kerugian apapun baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa. Maka dengan demikian, demi hukum

terbukti Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo kepada Tergugat;

- g. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut hendaknya ditolak seluruhnya.
2. Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Tergugat terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk menentukan calon pemenang yang didasarkan pada Dokumen Pemilihan yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 81/DOKPIL-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/ tertanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
3. Tergugat juga telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penggugat setelah jadwal penyampaian dokumen penawaran selesai. Evaluasi dilakukan terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran meliputi:

- a. evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
- b. evaluasi penawaran teknis; dan
- c. evaluasi harga.

bahwa dari hasil evaluasi Tergugat I, penggugat tidak lulus tahap evaluasi teknis dikarenakan penggugat tidak melengkapi persyaratan yang telah diminta dalam dokumen pemilihan dan dokumen kerangka acuan kerja/ spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh PPK seperti :

1. Tidak melampirkan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD - BUPBPJ) dari yang memberikan dukungan lampu;
 2. tidak melampirkan laporan pengujian (Test Report) Luminaires IEC 60598-2-3, IEC60598-2-2:2002, AMD1: 2011 dan IEC 60598-1 : 2014, AMD1 : 2017 yang di keluarkan oleh badan / instansi Independen;
 3. tidak melampirkan hasil pengukuran Tegangan DC, Arus DC, Daya, Suhu Warna, color rendering Index, Kuat cahaya dan Efikasi/LM-79 dari laboratorium independen;
 4. tidak melampirkan sertifikat atau Analisis Kekuatan struktur untuk tiang PJU ortogonal Parabol, cabang 1 dan Cabang 2.
4. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan Jawaban Sanggah kepada Penggugat pada sistem SPSE Nomor : 81/SS/DISHUB/POKPEL-UKPBJ/PKU/IX/2022 tanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya berisi:
- a. POKJA 81 telah melakukan proses evaluasi penawaran terhadap semua Dokumen penawaran Penyedia yang masuk melalui SPSE dengan melalui tahapan-tahapan evaluasi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam

Dokumen Pengadaan pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur.

- b. Adapun ketentuan umum dalam melakukan evaluasi adalah penawaran yang memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen pengadaan tanpa ada penyimpangan atau penawaran bersyarat.
- c. Berdasarkan Evaluasi Penawaran yang telah kami lakukan bahwa calon penyedia PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO pada tahap evaluasi teknis yang sebagian kami tuliskan dalam SPSE.
- d. Menjawab surat sanggahan dari PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Salah satu persyaratan yang diminta pada spesifikasi teknis pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK pada huruf VII Syarat Peserta Angka 5 Persyaratan Dukungan PJUTS All In One yang berbunyi Pabrikan atau Distributor Lampu PJUTS All In One pemberi dukungan harus memberikan melampirkan hasil scan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) Bidang: Alat Penerangan Jalan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (dalam proses perpanjangan tidak berlaku) (Angka 9). Artinya perusahaan pendukung harus mempunyai izin Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) Bidang: Alat Penerangan Jalan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO melampirkan dukungan yang bukan dari perusahaan pendukungnya (PT Nordex Lighting Indonesia). Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) yang dilampirkan merupakan milik PT GEO LIGHTING UTAMA yang beralamat di Taman Kebon Jeruk AX/12A Jalan Meruya Ilir No 14 RT 05/RW 08 Kel. Srengseng Kec Kembangan Jakarta Barat. Apabila memang perusahaan PT Nordex Lighting Indonesia merupakan perusahaan pabrikan yang berstatus PMA (Penanaman Modal Asing) sebagaimana PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO jelaskan pada surat sanggahan, maka yang perusahaan yang mendukung adalah PT GEO LIGHTING UTAMA yang telah memenuhi persyaratan memiliki Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan (TD-BUPBPJ) Bidang: Alat Penerangan Jalan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pokja tetap berkesimpulan bahwa perusahaan pendukung tidak melampirkan salah satu persyaratan yang diminta pada dokumen pemilihan.

- 2) Salah satu persyaratan yang diminta pada spesifikasi teknis pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK pada huruf VII Syarat Peserta Angka 5 Persyaratan Dukungan PJUTS All In One yang berbunyi melampirkan Laporan Pengujian (Test Report) Luminaires Pemberi dukungan wajib melampirkan hasil laporan pengujian (test report) IEC 60598-2-3

Luminaires part 2: Particular requirements Section 3: Luminaires for road and street lighting sesuai standar IEC 60598-2-3:2002, AMD1:2011 used conjunction with IEC 60598-1:2014, AMD1:2017 (yang diterbitkan/dikeluarkan oleh badan/instansi independen) (Point 11). PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO menawarkan lampu dengan merk NORDEX yang merupakan hak paten/pemilik merek PT NORDEX LIGHTING INDONESIA. Dalam penawaran hasil uji yang dilampirkan merupakan lampu merk BOSIWEI.

Hal ini tentu terjadinya inkonsistensi dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO sehingga pokja berkesimpulan penyedia tidak melampirkan hasil uji dari lampu penerangan dengan merk NORDEX.

- 3) Salah satu persyaratan yang diminta pada spesifikasi teknis pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK pada huruf VII Syarat Peserta Angka 5 Persyaratan Dukungan PJUTS All In One yang berbunyi melampirkan Laporan Pengujian (Test Report) Luminaires Pemberi dukungan wajib melampirkan Hasil Pengukuran Tegangan DC, Arus DC, Daya, Suhu Warna, Color Rendering Index, Kuat Cahaya dan Efikasi/LM-79 dari laboratorium independen (Point 13). Sesuai dengan penjelasan pada point b juga bahwa Laporan Pengujian Luminaires yang disampaikan merupakan hasil uji dari lampu dengan merk BOSIWEI sedangkan lampu yang ditawarkan dalam dokumen merupakan merk NORDEX. Seharusnya PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO melampirkan hasil uji

lampu merk NORDEX dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perizinan, badan independen yang mengeluarkan hasil report merupakan badan hukum yang berdiri di wilayah hukum Indonesia.

- 4) Salah satu persyaratan yang diminta pada spesifikasi teknis pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK pada huruf VII Syarat Peserta Angka 6 Persyaratan Dukungan Pabrikasi Tiang yang berbunyi Pabrikasi pembuat Tiang Lampu PJU Octagonal Parabol Tinggi 9 Meter Cabang 1 dan Cabang 2 harus memiliki legalitas dan sertifikat serta memberikan jaminan sebagai berikut Tiang Lampu PJU Octagonal Parabol Tinggi 9 Meter Cabang 1 dan Cabang 2 harus mampu menahan beban angin sampai dengan kecepatan 120 km/jam, dibuktikan dengan Sertifikat atau Analisa Kekuatan Struktur yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau lembaga yang berwenang (Pointy 11). PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO melampirkan dukungan tiang dari PT PANCA KARYA WIJAYA. Test report yang dilampirkan masih hasil uji dari bahan material pembuat seperti plate, pipe dan bar. Artinya yang dilampirkan belum merupakan hasil dari produksi berupa tiang tinggi 9 meter yang mampu menahan beban angin sampai dengan kecepatan 120 km/jam yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau lembaga yang berwenang.

- e. Pokja pemilihan melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan yang tercantum pada dokumen pemilihan dan syarat-syarat yang tercantum

pada spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Sesuai dokumen pemilihan salah satu persyaratan kualifikasi yang diminta adalah penyedia memiliki SBU yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Badan Usaha LSBU terakreditasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yaitu Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Baru Terbarukan Lainnya. PT. MERANTI PILAR MANDIRI yang ditetapkan oleh pokja pemilihan telah melalui melalui proses evaluasi kualifikasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi. SBU yang dimiliki PT. MERANTI PILAR MANDIRI dinyatakan memenuhi persyaratan karena memiliki Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Baru Terbarukan Lainnya kualifikasi kecil yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT AK LIMA pada tanggal 19 Januari 2018 nomor 121.1.2.209.K.1B.1471.A18 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2023. Artinya dokumen SBU yang dilampirkan masih berlaku sampai batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Apabila ada perubahan pada tenaga tetap atau sertifikat tenaga ahli cacat/habis masa berlaku, ini merupakan kewenangan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang mengeluarkan. Sehingga pokja pemilihan menyatakan bahwa sertifikat SBU yang dimiliki oleh PT. MERANTI PILAR MANDIRI memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa khususnya dokumen pemilihan.

- f. Proses pemilihan pengadaan paket pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya telah melalui mekanisme yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan diubah sesuai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021.
- a. PT INDALUX sebagai perusahaan pendukung yang bergerak di usaha pembuatan tiang memberikan dukungan kepada PT. MERANTI PILAR MANDIRI. Sebagai perusahaan pendukung PT INDALUX dapat memberikan dukungan kepada lebih 1(Satu) perusahaan. Tidak ada larangan perusahaan pendukung memberikan dukungan kepada lebih 1 (Satu) penyedia. Seperti PT PANCA KARYA WIJAYA memberikan dukungan kepada 2(Dua) perusahaan penawar yaitu PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO dan PT SURYA INDO BARU. Seharusnya PT SINERJI MITRA juga dapat mendapatkan dukungan dari PT INDALUX. Itu tergantung dari pendekatan dan komitmen dari penyedia untuk mendapatkan dukungan dari suatu perusahaan pendukung karena pada prinsipnya perusahaan pendukung akan bekerja apabila perusahaan yang didukungnya menang dalam suatu paket pekerjaan.
- b. Spesifikasi teknis yang disusun oleh PPK kami anggap telah sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa.
- c. Kami sebagai pokja pemilihan tidak dapat mengintervensi atau menyalahkan mengapa PT INDALUX hanya memberikan dukungan kepada PT. MERANTI PILAR MANDIRI padahal tidak ada ketentuan

yang dilanggar apabila perusahaan memberikan dukungan kepada banyak perusahaan.

5. bahwa Bahwa Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa didasarkan pada rangkaian proses pengadaan barang jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
6. Bahwa terkait angka 14 hal. 11 Dasar Gugatan, pada tanggal 16 September 2022 Penggugat menyatakan telah melakukan Upaya Banding Administratif terhadap jawaban sanggahan Pokja 081 UKPBJ selaku tergugat yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan belanja modal jaringan listrik lainnya pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru namun penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari instansi sehingga terkesan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena di duga melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebelumnya penggugat sudah menjawab sanggah pada tanggal 08 September 2022, sementara Penggugat mengirimkan Surat Banding Administratif tanggal 16 september 2022 dan diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 September 2022. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan Dokumen Pemilihan Nomor: 81/DOKPIL-DISHUB/UKPBJ-Kota

Pekanbaru/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Pengadaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 33

Sanggah :

“33.7 Sanggah yang disampaikan tidak melalui SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar/gangguan teknis atau disampaikan kepada PA/KPA, PPK dan/atau APIP, atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.”

- b. Penanganan aduan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab II PENGADUAN Pasal 3 :

“1. Pengaduan disampaikan melalui Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.

2. Objek Pengaduan meliputi seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa”.

- c. Berdasarkan hal tersebut diatas, jika somasi yang disampaikan oleh penggugat yang dianggap sebagai sanggah banding, yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan dan di proses sebagaimana penanganan pengaduan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 77 bahwa Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik, dan Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

7. Bahwa terkait angka 4 hal. 13 huruf F. Alasan Gugatan, Penggugat menyatakan TIM Pokja 081 UKPBJ telah keliru menyatakan PT. Meranti Pilar Mandiri Lulus dalam tahapan Administrasi, dalam hal ini telah dijelaskan pada Jawaban Sanggah :

Penyedia memiliki SBU yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Badan Usaha LSBU terakreditasi oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yaitu Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Baru Terbarukan Lainnya. PT. MERANTI PILAR MANDIRI yang ditetapkan oleh pokja pemilihan telah melalui melalui proses evaluasi kualifikasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi. SBU yang dimiliki PT. MERANTI PILAR MANDIRI dinyatakan memenuhi persyaratan karena memiliki Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Baru Terbarukan Lainnya kualifikasi kecil yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT AK LIMA pada tanggal 19 Januari 2018 nomor 121.1.2.209.K.1B.1471.A18 dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2023. Artinya dokumen SBU yang dilampirkan masih berlaku sampai batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Apabila ada perubahan pada tenaga tetap atau sertifikat tenaga ahli cacat/habis masa berlaku, ini merupakan

kewenangan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang mengeluarkan. Sehingga pokja pemilihan menyatakan bahwa sertifikat SBU yang dimiliki oleh PT. MERANTI PILAR MANDIRI memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa khususnya dokumen pemilihan.

8. Tindakan Tergugat I sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :
 - a. Asas kepastian hukum, bahwa Tergugat II telah menerapkan seluruh prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk paket pekerjaan ini sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - b. Asas kecermatan, bahwa Tergugat I telah mempertimbangkan seluruh alasan yang mendukung lahirnya objek sengketa dimana semua dokumen yang masuk telah dievaluasi baik secara kelengkapan administratif maupun terhadap materi dokumen;
 - c. Asas kesamaan dalam perlakuan bahwa Tergugat I telah menerapkan seluruh persyaratan kepada semua peserta lelang secara transparan (dapat diakses oleh semua peserta) dan persyaratan tersebut diberlakukan sama kepada seluruh peserta lelang;
 - d. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, dimana obyek sengketa merupakan pelaksanaan

kewenangan Tergugat I dalam menciptakan tertib administratif semua tahapan pelelangan yang menerapkan syarat-syarat dalam dokumennya;

- e. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Tergugat I telah melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;
- f. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga akan menghasilkan infrastruktur yang berguna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat kecuali apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, serta penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

2. Bahwa berdasarkan point huruf a diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak memiliki dasar atau alasan hukum dalam mengajukan gugatan, serta tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan gugatan tersebut ditunda pelaksanaannya;
3. Bahwa penundaan pelaksanaan obyek sengketa adalah Tuntutan Keliru dan Tidak Berdasar sebab kepentingan penundaan tersebut tidak berdasar demi hukum dan mengesampingkan kepentingan pihak yang lebih diutamakan yaitu masyarakat di Kota Pekanbaru yang membutuhkan sarana listrik yang memadai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor: 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 tanggal 06 September 2022 perihal Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PPBJ/01/APBD/Lelang/Dishub/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal

Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik lainnya.

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 28 November 2022, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Objek yang digugat bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;
 - a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
 - b. Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah berita acara hasil pemilihan belanja modal jaringan listrik lainnya dengan Nomor : 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-Kota Pekanbaru /VIII/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal berita acara pemilihan menurut Penggugat merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, ini merupakan sesuatu kekeliruan karena berita acara hasil pelelangan TIDAK termasuk dan atau bukan suatu keputusan Tata Usaha Negara, berita acara hasil pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat dari suatu keputusan Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dengan bersifat konkret, Individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Keputusan Tata Usaha

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Berita acara hasil pelelangan yang digugat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak bersifat final, karena berita acara hasil pelelangan hanya memuat semua kegiatan (resume) lelang yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- c. Bahwa berita acara hasil pelelangan hanya memuat semua kegiatan (resume) lelang yang akan digunakan sebagai acuan dalam tindakan selanjutnya sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 100PK/TUN/2008 Tanggal 1 Desember 2008 dan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 47K/TUN/1997 Tanggal 26 Januari 1998, sehingga secara hukum berita acara hasil pelelangan bukan suatu keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memuat suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum akibat dikeluarkannya berita acara hasil pelelangan tersebut;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili objek gugatan;

- a. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo yaitu berita acara hasil pemilihan belanja modal jaringan listrik lainnya dengan nomor:

81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru /VIII/2022 Tanggal 06

September 2022 Perihal berita acara pemilihan hanya memuat semua kegiatan (resume) lelang yang dilakukan oleh Pokja pemilihan dan sebagai dasar dalam penetapan pemenang lelang, jadi hanya dijadikan sebagai dasar untuk suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini sangat jelas bahwa objek sengketa dalam gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara namun berisi tindakan hukum Perdata;

- b. Bahwa berdasarkan putusan peninjauan Kembali Nomor: 100PK/TUN/2008 Tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa :
“Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat KEPERDATAAN yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara” (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No.150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991);
- c. Bahwa berdasarakan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 Tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa: “Risalah Lelang bukan merupakan keputusan badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “besciking” maupun pernyataan kehendak dari kantor lelang”;
- d. Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan bahwa gugatan a quo ditolak dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakan objek TUN;

3. Exceptio Persona Standi In Judicio (Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tidak ada kerugian yang secara nyata terjadi dan dialami);

a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No.51 Tahun 2009 Jo.No.9 Tahun 2004 Jo.UU No.5 Tahun 1986 menyatakan: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi Tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Bahwa secara yuridis normative dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan Gugatan hanya terbatas pada orang atau badan hukum yang secara nyata telah dirugikan. Bahwa secara yuridis normative, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan memiliki legal standing apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu keputusan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, objek sengketa sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat. Dengan demikian, objek sengketa demi hukum tidak menimbulkan/ membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun, objek sengketa demi hukum juga tidak menghilangkan satupun hak-hak Penggugat;

- c. Bahwa dikarenakan objek sengketa secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/ membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara mutatis mutandis objek sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat, hal ini diakui secara Tegas oleh Penggugat dalam surat gugatannya Huruf D.II.KERUGIAN PENGGUGAT angka 3 pada halaman7;
- d. Bahwa akibat telah diterbitkan objek sengketa, fakta hukum tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immaterial,dan demi hukum terbukti Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat;
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat serta Menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat adalah peserta lelang pada Pekerjaan Belanja Listrik Lainnya, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Program Penyelenggara lalu lintas dan angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;

3. Bahwa benar lelang proyek pekerjaan yaitu pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJUTS All In One Tiang Oktagonal Cabang 1 (Satu) tinggi 9 (Sembilan) meter dan pekerjaan pengadaan dan pemasangan PJUTS All In One Tiang Oktagonal Cabang 2 (dua) dengan tinggi 9 (Sembilan) meter dengan pagu anggaran Rp.13.873.113.000 (*Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) dengan menggunakan APBD tahun 2022 oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam spesifikasi teknis tertanggal 10 Agustus 2022;
4. Bahwa benar Penggugat telah mengikuti segala proses tahapan evaluasi kualifikasi lelang sebagaimana ketentuan yang berlaku namun Penggugat tidak lulus tahap evaluasi teknis dikarenakan Penggugat tidak melengkapi persyaratan yang telah diminta dalam dokumen pemilihan dan dokumen kerangka acuan kerja;
5. Bahwa tentang dalil Penggugat pada halaman 10 poin 9 mengenai *surat sanggahan Penggugat mendapati terdapat adanya kejanggalan yang nyata terkait KAK/ Spesifikasi Teknis yang mengacuh pada produk tertentu yaitu untuk perusahaan tiang sepertinya sudah diarahkan ke pabrikan tertentu yaitu PT Indalux Enterprindo, hal ini tentunya telah melanggar aturan persaingan TIDAK SEHAT sebagaimana mestinya*, bahwa itu tidak benar dan sangat mengada-ada mengingat ornament PJUTS All In One beratnya hingga 10 Kg dan panjang, maka diperlukan tiang penyanggah yang kuat dibuktikan hasil uji sertifikasi;

6. Bahwa tentang dalil Penggugat pada halaman 10 poin 10, mengenai *Bahwa Penggugat tegaskan terhadap KAK/ Spesifikasi Teknis Tiang dari PT Indalux Enterprindo terindikasi hanya diberikan kepada PT.Meranti Pilar Mandiri selaku pemenang sehingganya kuat dugaan terjadinya kolusi untuk memenangkan perusahaan jagoannya*, bahwa itu tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak berlandaskan hukum, kembali Tergugat tegaskan mengingat ornament PJUST All In One beratnya hingga 10 Kg dan panjang, maka diperlukan tiang penyanggah yang kuat dibuktikan hasil uji sertifikasi;
7. Bahwa tentang dalil Penggugat pada halaman 10 poin 14 dan 15, dapat dijelaskan sesuai dengan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2021 yaitu Pokja yang menentukan pemenangan lelang;
8. Bahwa tentang dalil Penggugat mengenai alasan gugatan pada halaman 13 poin 5, yang menyatakan *dapat dibuktikan sertifikat penanggung jawab teknik (PJT) dan tenaga teknik (TT) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan SBUDJK yang dimiliki PT.Meranti Pilar Mandiri sebagai pemenang lelang, dimana sertifikatnya sudah Daluarsa/ Tidak Berlaku sehingga terdapat adanya cacat formil*, setelah di kroscek kembali ternyata SBUDJK PT. Meranti Pilar Mandiri masa berlaku izin sertifikatnya masih aktif dan sertifikat Penanggung jawab teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) pun masih aktif masa berlakunya;

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau

menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang di gugat kecuali apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu tetap dilaksanakan, serta penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak memiliki dasar-dasar hukum atau alasan hukum dalam mengajukan gugatan, serta tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang karena gugatan tersebut mengharuskan ditunda pelaksanaannya;
3. Bahwa penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah tuntutan keliru dan tidak berdasarkan hukum dan mengesampingkan kepentingan pihak yang lebih di utamakan yaitu masyarakat di kota Pekanbaru yang membutuhkan sarana listrik yang memadai;

Berdasarkan sebagaimana uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, memberikan *putusan yang amarnya sebagai berikut:*

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor: 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 tanggal 06 September 2022 perihal Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PPBJ/01/APBD/Lelang/Dishub/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Penunjukan Jasa Lainnya untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 12 Desember 2022, atas replik tersebut Tergugat I mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 19 Desember 2022 dan Tergugat II juga mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO Tertanggal 04 Juni 2021. (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM

Republik Indonesia Nomor AHU- 0032740.AH.01.02. Tahun 2021. (sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : 81/Dokpil-Dishub/UKPBJ-Kota Pekanbaru/VIII/2022, Tanggal 16 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pokja 081 Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE));
4. Bukti P-4 : Fotokopi Spesifikasi Teknis Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 tertanggal 10 Agustus 2022. (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE));
5. Bukti P-5 : Fotokopi Print Out Berita Acara Pemberian Penjelasan Belanja Modal Jaringan Listrik lainnya Nomor : 081/BAPP-DISHUB/UKPBJ-Kota Pekanbaru/VIII/2022 beserta dengan lampiran dari Website LPSE Pekanbaru tertanggal 06 September 2022; (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE));
6. Bukti P-6 : Print Out Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Nomor : 081/BAHP-DISHUB/UKPBJ- Kota Pekanbaru/ VIII/2022 yang diperoleh dari Website Resmi LPSE Kota Pekanbaru tertanggal 06 September 2022. (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE));
7. Bukti P-7 : Print Out Hasil Penetapan Pemenang hasil evaluasi oleh Pokja 081 UKPBJ dari website Resmi LPSE Kota Pekanbaru

tertanggal 08 September 2022. (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE));

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Sanggahan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Pokja 081 UKPBJ Kota Pekanbaru beserta dengan Lampirannya yaitu menegaskan tentang SBUDJK PT. Meranti Pilar Mandiri beserta sertifikat SBU Untuk Penanggung Jawab (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) telah kadaluarsa sehingganya TIDAK berlaku sesuai dengan ketentuan, selanjutnya Penggugat juga melampirkan Dokumen-dokumen lainnya untuk membuktikan sanggahan Penggugat tertanggal 06 September 2022. (sesuai dengan fotokopi dari scan);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat. Jawaban Sanggahan dari Pokja 081 UKPBJ kepada Penggugat tertanggal 08 September 2022. (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE));
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Banding Atas sanggahan Penggugat yang ditujukan kepada PPK (Tergugat II) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Modal Jaringan listrik lainnya pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (di fotokopi scan);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Printout Sertifikat SBU untuk Penanggung Jawab (PJT) dan Tenaga Teknik (TT) yang dilampirkan oleh PT. Meranti Pilar Mandiri pada lelang Pengadaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimana sertifikat dimaksud diterbitkan pada Tahun 2017,

sebagaimana ketentuan masa berlaku sertifikat yaitu 3 (Tiga) Tahun sehingganya telah Kadaluarsa. (sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Printout SBU yang diajukan Penggugat pada Lelang Pengadaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya terlampir Sertifikat Penanggung Jawab Teknik An. IR. INDRAJAYA dan Sertifikat Tenaga Teknik An. Liza Nofria yang masih berlaku hingga Akhir Tahun 2022. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Printout Foto Lokasi Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14. : Fotokopi Surat Permohonan Untuk Saksi Ahli yang ditujukan kepada Ketua Pelaksana LSBU Gapeksindo, Ir. Sunarto D. Soedarmo, MM di Jakarta tertanggal 26 Januari 2023. (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Printout Surat Tugas Oleh LSBU Gapeksindo kepada saudara Rio Perdana, MBA dengan jabatan Asesor Badan Usaha untuk memberikan Keterangan pada perkara No. 53/G/2022/PTUN.PBR di Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru. (sesuai dengan print out);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Sertifikat keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional An. RIO Perdana,

MBA pada Tahun 2018. (sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Permohonan Untuk Memberi Keterangan Secara Tertulis yang ditujukan kepada Sdr. Rio Perdana, MBA tertanggal 09 Februari 2023 terlampir SBU dari serta merta dengan Sertifikat PJT dan TT dari PT. Meranti Pilar Mandiri. (sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Resume ataupun balasan Surat Permohonan Untuk memberikan Keterangan secara Tertulis oleh Ahli Sdr. RIO PERDANA terkait SBU serta terkait Sertifikat PJT Yang sudah kadaluarsa. (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-7, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Keputusan Walikota Nomor: 582 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Surat Dinas Perhubungan Nomor: 913/Dishub-

KTSP/1529/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal permohonan Lelang Lampu Penerangan Jalan Umum (sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 81/SEKDA-BAG.PBJ/TENDER/8/2022 tanggal 08 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Print Out Berita Acara Pemberian Penjelasan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Nomor: 81/BAPP-DISHUB/UKPBJ-Kota Pekanbaru/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE));
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Nomor 81 tanggal 06 September 2022. (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE));
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Print out Summary Report Proses Tender Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya. (sesuai dengan fotokopi dari scan (SPSE)).

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-6, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi Sertifikat Badan Usaha PT. MERANTI PILAR MANDIRI (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi Sertifikat Kompetensi An. Agus Candra (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi Sertifikat Kompetensi An. Agus Candra (sesuai

dengan asli);

4. Bukti T.II-4 : Fotokopi Sertifikat Kompetensi An. Zamri (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi Sertifikat Kompetensi An. Zamri (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi Sertifikat Kompetensi An. Ardi Purwanto (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan ahli maupun saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 Februari 2023, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan Nomor: 81/BAHP-DISHUB/UKPBJ-KotaPekanbaru/VIII/2022 Tanggal 06 September 2022, Perihal “Berita Acara Pemilihan”;
2. Surat Penetapan Pemenangan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 081 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, Perihal “Penetapan Pemenang PT. Maranti Pilar Mandiri pada Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya”;
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PPBJ/01/APBD/Lelang/Dishub/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II terdapat eksepsi-eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah:

1. Objek Yang Digugat Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili Objek Gugatan;

3. *Exceptio Persona Standi In Judicio* (Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat Karena Tidak Ada Kerugian Yang Secara Nyata Telah Terjadi Dan Dialami) .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 menyatakan bahwa:

- (1) *Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif, sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 berbunyi:

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding.*
- (3) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :*
 - a. *Ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *Menimbulkan kerugian yang lebih besar;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*

(5) Pengajuan Upaya administratif tidak dibebani biaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6 Tahun 2018), menyatakan :

- (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018 mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 Perma 6 Tahun 2018 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 mengatur: *tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu terlebih dahulu mencermati peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam perkembangan hukumnya, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut di atas, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 *jo.* Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tersebut beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut;

Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. Sanggah;*

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 Perpres 12 Tahun 2021 yang dimaksud dengan *Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Perpres 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa *Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;*

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapat tahapan sanggah dan selanjutnya

terdapat pula tahapan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengatur bahwa *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

4.2.12 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;dan/atau

- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
 - c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
 - d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.
 - e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

4.2.13 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, diakhiri pada jam kerja dan hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan upaya administratif tersebut, perlu memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta lelang dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan kode tender 5497019 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti T-6);
- Bahwa Tender yang dilakukan oleh Tergugat dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya dengan kode tender 5497019 termasuk didalamnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (*vide* Bukti P-4 dan Bukti T-3);
- Bahwa telah ditunjuk PT. MERANTI PILAR MANDIRI sebagai pemenang Terder pekerjaan tersebut (*vide* Bukti P-7);
- Bahwa berdasarkan Aplikasi SPSE diketahui Penggugat mengajukan Sanggahan pada tanggal 6 September 2022 (*vide* Bukti P-8);
- Bahwa berdasarkan Aplikasi SPSE diketahui Tergugat I telah menjawab Sanggahan dari Penggugat melalui Surat Nomor: 81/SS/DISHUB/POKPEL-UKPBJ/PKU/IX/2022 tanggal 8 September 2022 (*vide* Bukti P-9);

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan sanggah banding kepada Tergugat II (in *casu* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru) melalui surat tertanggal 16 September 2022 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, khususnya Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, terhadap kategori pekerjaan konstruksi diperlukan sanggahan dan sanggah banding bagi penyedia barang/jasa yang keberatan terhadap hasil pemenang tender;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-4, T-3, P-7, P-8, P-9, yang pada pokoknya bahwa Paket Pekerjaan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya kode tender 5497019 dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Jalan adalah termasuk kategori pekerjaan konstruksi, dan terhadap proses pengadaan barang/jasa tersebut telah ditetapkan pemenangnya yaitu atas nama PT. MERANTI PILAR MANDIRI, dan atas keputusan tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan sanggahannya tertanggal 6 September 2022 yang ditujukan kepada Tergugat I, dan atas surat sanggahan tersebut pihak Tergugat I telah pula memberikan jawabannya tertanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti bahwa Penggugat telah menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan (*ic.* Tergugat) sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS atau Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, yang dihubungkan dengan peraturan dasar di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif berupa Sanggah Banding melalui Aplikasi SPSE yang merupakan protes dari penyanggah kepada KPA yang merasa tidak setuju atas jawaban sanggah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Poin 4.2.13 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang merupakan tahapan berikutnya yang harus ditempuh oleh Penggugat apabila tidak sependapat atas jawaban sanggah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat diketahui tidak mengajukan sanggah banding, maka secara yuridis harus dipandang Penggugat setuju atas jawaban sanggah sejak hari kerja keenam setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terdapat fakta hukum bahwa setelah Sanggahan Penggugat dijawab oleh Tergugat I, Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa Sanggah Banding sebagaimana dimaksud PERPRES PBJ *jo.* Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan peraturan dasarnya sebagaimana dimaksud Pasal 48 UU PTUN *jo.* Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang (Kompetensi Absolut) dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan seluruh objek sengketa sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya (*vide supra*), gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, selain itu dalam Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Poin 4.2.13 huruf g menyebutkan "Sangguh Banding menghentikan proses Tender", namun dalam proses tersebut Penyanggah (*ic.* Penggugat) tidak mengajukan Sangguh Banding, dengan demikian permohonan penundaan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut Pengadilan.

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.500,-
(*Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami ERICK S. SIHOMBING sebagai Hakim Ketua Majelis, MISBAH HILMY dan RENDI YURISTA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Rabu tanggal 8 Maret 2023, dengan dibantu oleh AWALUDDIN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat I atau Kuasanya dan Tergugat II Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

MISBAH HILMY

ERICK S. SIHOMBING

dto.

RENDI YURISTA

PANITERA PENGGANTI,

dto.

AWALUDDIN

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	87.500,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-,
Jumlah	Rp.	377.500,-

(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hlm. 73 dari 73 hlm. Putusan Nomor : 53/G/2022/PTUN.PBR



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Panitera Tingkat Pertama
Ahmad Taufik Lubis S.H., M.H. - 196806081991031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINERGI MITRA SUKSESINDO, berkedudukan di Kasah Ujung, Jalan Merpati, RT/RW 003/002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dengan Akta Notaris & PPAT Kota Pekanbaru oleh Notaris FITRI ENNY, S.H., S.pN., Nomor 04 tanggal 04 Juni 2021 dengan Akta pendirian dibuat dihadapan Notaris Kota Pekanbaru oleh Notaris Nusyirwan Koto, S.H., M.Kn., Nomor 07 tanggal 22 Januari 2016, yang diwakili oleh:

Nama : SONI YULIANTO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sinergi Mitra Suksesindo, Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Nomor 132, RT/RW 001/003, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RIDWAN, S.H., M.H.;
2. SAID AHMAD KOSASI, S.H.;
3. RENO AFRINALDI, S.Sy., M.H.;
4. AKMAL KHAIRIL, S.H.;
5. ADLI DWI ANDIKA Z, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum padai Kantor Hukum SAK & RC dan Rekan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka Komplek Ruko Mella Blok H No. 02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

19/SAK&RC/KHUS-PTUN/IX/2022, tertanggal 9 September 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

LAWAN:

**1. KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN: 081 UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PADA DINAS
PERHUBUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU**,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. EDI SUSANTO, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
2. Hj. MIFTA NURAWATI MATIN, S.H., M.H., jabatan Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
3. DINA RUSIANA, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Sub Koordinator pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
4. M.ROBBY ASLAN, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
5. YOANA TRIWAHYUNI, S.H., jabatan Analis Produk Hukum, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru; dan
6. ISHARAWANA, S.H., jabatan Analis Peraturan Perundang Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang Undangan pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/SETDA-HK/SKK/15/2022 tanggal 14 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I**;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Hamid, Komplek Perkantoran Tenayan Raya Gedung B.9 Lt. 1 dan 2, Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TEGUH INDARMAJI, S.H. dan DEDI HARIANTO LUBIS, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum INDARMAJI & REKAN, beralamat di Jalan Hang Jebat No. 18, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini :

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. tanggal 8 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut Pengadilan.

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.500,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diucapkan pada sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat I atau Kuasanya dan Tergugat II atau Kuasanya pada Sistim Informasi Pengadilan;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. tanggal 21 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Maret 2023, Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. *a quo*, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 53/G/2022/PTUN.PBR;
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar seluruh biaya perkara

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2023, bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, dan menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan dalil - dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I;
2. Menolak Memori Banding Pembanding / semula Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR tanggal 8 Maret 2023;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon Banding/ semula Penggugat;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut, Terbanding II/Tergugat II tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam sengketa ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. tanggal 21 Maret 2023, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat adalah 13 hari kerja, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita

Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh Para pihak, Memori Banding Pembanding / Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding I/ Tergugat I maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat atas putusan ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR tanggal 8 Maret 2023, ternyata telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR. tanggal 8 Maret 2023 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 53/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023** oleh kami **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PELITARIA YUSMINAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 10.000,00-
 2. Biaya Redaksi Putusan Rp 10.000,00-
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00,-
- J u m l a h Rp250.000,00-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

